

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG
KODE PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
PADA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan bertambahnya program studi pada Program Pendidikan Profesi Guru maka perlu dilakukan kodifikasi dalam bentuk Kode Program Studi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial pada Program Pendidikan Profesi Guru Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;
6. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KODE PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL PADA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kode program studi adalah program studi yang ada di UNNES.
3. Rektor adalah Rektor UNNES.

Pasal 2

Kode program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 adalah sebagai berikut:

| FAKULTAS | PROGRAM STUDI | Kode Prodi |
|-------------|---|------------|
| Ilmu Sosial | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) | 360100 |

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 25 September 2019

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian
Universitas Negeri Semarang,



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
NIP 196702101990031002